



**PERATURAN DESA KAPAS  
NOMOR : 03 TAHUN 2020**

**Tentang**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUM DESA)**

**DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2020**





**KABUPATEN BOJONEGORO  
PERATURAN DESA KAPAS  
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUM DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAPAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);



4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan



- lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Desa;
  14. Peraturan Desa Kapas Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapas Tahun 2019.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA KAPAS**

**KEPALA DESA KAPAS MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;



5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa **“KAPAS KREATIF”**
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Maksud pendirian BUM Desa **“KAPAS KREATIF”**

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah desa Kapas dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

#### **Pasal 5**

Tujuan pendirian BUM Desa **“KAPAS KREATIF”** adalah :

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investor lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan



- prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
  - (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
  - (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
  - (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;

## **BAB IV**

### **PERMODALAN DAN JENIS USAHA**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal BUM Desa “KAPAS KREATIF” berasal dari :
  - a. Sebagian atau seluruh dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan
  - d. Penyertaan Modal Pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM Desa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - a. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (20 huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa).
  - b. Modal BUM Desa KAPAS KREATIF selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha utama BUM Desa “KAPAS KREATIF” harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Desa “KAPAS KREATIF” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti :
  - a. Bidang Pertanian (Pompanisasi);
  - b. Simpan Pinjam (Badan Kredit Desa Kapas)
  - c. Bidang perdagangan umum; dan
  - d. Bidang lain yang menguntungkan;



- (3) BUM Desa “KAPAS KREATIF” dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan Hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa “KAPAS KREATIF” serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUM Desa “KAPAS KREATIF” tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa “KAPAS KREATIF” didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## **BAB V**

### **PENGELOLA**

#### **Bagian Kesatu Pengelolaan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point a sekurang-kurangnya memuat rindian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) point b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan;
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

##### **Pasal 10**

Organisasi Bum Desa (Badan Usaha Milik Desa) terpisah dari Pemerintah Desa

#### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi Pengelola**

##### **Pasal 11**

- (1) Susunan kepengurusn organisasi pengelola BUM Desa “KAPAS KREATIF” terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas



- (2) Masa Bhakti Kepengurusan Organisasi pengelola BUM Desa adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;
- (5) Tata Cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 12**

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa;
- (4) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Desa dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APBD Desa Kapas.

### **Pasal 13**

Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.



## **Bagian Ketiga**

### **Kerjasama**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa “KAPAS KREATIF” dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD; dan
  - c. Apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VI**

### **HASIL USAHA**

#### **Pasal 15**

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penambahan modal BUM Desa;
  - b. Bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
  - c. Tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
  - d. Dana/bantuan sosial
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.



**BAB VII**  
**KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepailitan**  
**Pasal 16**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa;
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan palit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

**Bagian Kedua**  
**Pembayaran**  
**Pasal 17**

- (1) BUM Desa dibubarkan dengan Peraturan Desa
- (2) Bum Desa dapat dibubarkan apabila :
  - a. Rugi terus-menerus
  - b. Perubahan bentuk badan hukum
  - c. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan; dan
- (3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (4) Segala aset sebagai akibat dari pembubaran BUM Desa menjadi milik Pemerintah Desa.
- (5) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



**BAB VIII**  
**PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**

**Pelaporan**

**Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan;
  - b. Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha pada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**Bagian Kedua**

**Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

**Bagian Ketiga**

**Pertanggungjawaban**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan  
Kepala Desa

**Pasal 22**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapas.

Ditetapkan di : KAPAS  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2020



Diundangkan di : KAPAS  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DESA KAPAS**



**HAJAR DUVITA HAYU**

**LEMBARAN DESA KAPAS TAHUN 2020 NOMOR 03 TAHUN 2020**



Lampiran 1  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Peraturan Desa KAPAS  
: 03 Tahun 2020  
: 25 Februari 2020  
: Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga  
Badan Usaha Milik Desa  
"KAPAS KREATIF" Desa  
Kapas Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro

**ANGGARAN DASAR (AD)  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) "KAPAS KREATIF"**

**DESA : KAPAS  
KECAMATAN : KAPAS  
KABUPATEN : BOJONEGORO**

---

**PEMBUKAAN**

Bahwa pada hakikatnya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dibentuk suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun secara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangkaian meningkatkan kesejahteraan Desa. BUM Desa secara spesifikasi tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas CV, atau koperasi. Oleh karena itu, Bum Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.



**BAB I**  
**DASAR**

**Pasal 1**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “KAPAS KREATIF” Desa Kapas Pancasila, UUD Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**BAB II**  
**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama “KAPAS KREATIF”
- (2) Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk pada tanggal 25 Februari 2020
- (3) Badan Usaha Milik Desa ini berkedudukan di Desa KAPAS Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

**BAB III**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 3**

- (1) Visi BUM Desa “KAPAS KREATIF” adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kapas melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan Moto “.....”.
- (2) Misi BUM Desa “KAPAS KREATIF” sebagai berikut :
  - a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha lokal sektor riil lainnya.
  - b. Pembangunan layanan sosial dengan prioritas bagi rumah tangga miskin.



- c. Pembangunan infrastruktur dasar desa yang mendukung perekonomian desa.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- e. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

## **BAB IV**

### **JATI DIRI**

#### **Pasal 4**

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa “KAPAS KREATIF” badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengolah aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB V**

### **SIFAT**

#### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik Desa “KAPAS KREATIF” bersifat :

- (1) Independen, mandiri; terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa, dilandasi prinsip kemandirian organisasi dengan etika tata hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tidak terikat kepada kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun golongan seperti partai politik, mazhab keagamaan dan sebagainya.
- (3) BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa



juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

- (4) BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keutungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB VI**

### **TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN USAHA**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 6**

Pendirian BUM Desa “KAPAS KREATIF” bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### **Prinsip Pengelola Usaha**

##### **Pasal 7**

BUM Desa “KAPAS KREATIF” dalam melaksanakan pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Usaha yang dikelola BUM Desa ditentukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2) Usaha yang dikelola oleh BUM Desa disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki Desa;



- (3) Usaha yang dimiliki BUM Desa harus didasarkan kepada kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan masyarakat desa;
- (4) Pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel, kekeluargaan dan kemandirian;
- (5) BUM Desa "KAPAS KREATIF" dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lain atau ketiga sepanjang kerjasama tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa KAPAS dengan mendapat persetujuan dari musyawarah desa.

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Tugas**

#### **Pasal 8**

Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas menampung seluruh kegiatan di Bidang Ekonomi dan/atau pelayanan Umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### **Fungsi**

#### **Pasal 9**

- (1) Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai pendayaguna segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Badan Usaha Milik Desa di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.



**BAB VIII**  
**KEDAULATAN**  
**Pasal 10**

Kedaulatan Badan Usaha Milik Desa ada di tangan Pelaksana Operasional dan dilaksanakan sepenuhnya melalui rapat Musyawarah Desa.

**BAB IX**  
**PERTANGGUNGJAWAB**  
**Pasal 11**

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Desa kepada penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksana pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa "KAPAS KREATIF" melalui musyawarah desa setelah memperhatikan saran dan pertimbangan tim pembina tingkat kecamatan dan kabupaten.
- (2) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa "KAPAS KREATIF" ditetapkan dengan peraturan desa dan disahkan oleh Bupati Bojonegoro.
- (3) Kelebihan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan diserahkan kepada pemerintah desa dan menjadi kekayaan desa.



**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan ditetapkan dalam rapat Pengelola BUM Desa.

Ditetapkan di : KAPAS

Pada tanggal : 25 Februari 2020

  
**KEPALA DESA KAPAS**  
**KECAMATAN KAPAS**  
**ADIL SAIFUL ALIM**